



---

## PROBLEMATIKA DAN OPTIMALISASI TERHADAP KASUS PENGHINAAN DI INDONESIA

**Ikfa Asmauliyah dan Ripan Kurniawan**  
**Instansi/Lembaga Universitas Pamulang**  
**e-mail : ikfaasmauliah@gmail.com**

### Abstrak

Penghinaan dalam hukum pidana termasuk dalam kategori kejahatan dan setiap orang rentan dituduh karena telah melakukan penghinaan terhadap seseorang. Atas penghinaan itu, maka seringkali seseorang diadukan sebagai pelaku penghinaan pada pihak berwajib. Seseorang dilaporkan karena telah melakukan sebuah penghinaan sesungguhnya sangat subyektif dan karenanya pula sesuatu dipandang atau dirasakan sebagai penghinaan atau bukan, terlepas dari penerimaan dari seseorang yang merasa telah dihina oleh seseorang baik tulisan maupun lisan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar maka pelakunya akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatankejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.

**Kata Kunci:** *Permasalahan, Seseorang, Perspektif*

### Abstract

*Humiliation in criminal law is included in the category of crime and everyone who is vulnerable is prosecuted for having done damage to someone. For this violation, a person is often reported as the perpetrator of the violation to the obligatory party. Someone is reported to have done something that is actually very subjective and therefore something is seen or felt as difficulty or not, regardless of the acceptance of someone who feels that someone has insulted him either in writing or verbally. A criminal act is an act that is violated, so the perpetrator will receive clear sanctions and in accordance with the Criminal Code. Of the types of criminal acts in the Criminal Code, there are types of crimes that can only be prosecuted if there is a complaint from the aggrieved party, this is regulated in Chapter VII of the Criminal Code regarding submission and revocation of complaints in terms of criminal acts. who was only tried on complaint.*

**Keywords:** *Problems, People, Perspective*

## A. PENDAHULUAN

---

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik 3 dalam hal pencemaran tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masingmasing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum memnyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Hukum Indonesia Tentang Penghinaan Seseorang
2. Permasalahan Penghinaan Perspektif Hukum
3. Solusi Permasalahan Penghinaan Seseorang Perspektif Hukum

## **A. METODE PENELITIAN**

Menggunakan Metode analisis kuantitatif. Yang dimana Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa ketersinggungan itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tersebut.<sup>3</sup> Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Indonesia Tentang Penghinaan Seseorang**

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman ta'zir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Globalisasi yang bergulir sejak tahun 1980-an, bukan saja terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi in casu pertumbuhan dunia siber (cyberspace). Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan demokratisasi.

Kemajuan di bidang informasi dan Transaksi Elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhilafahan di muka bumi tetapi jugadapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi dan Transaksi Elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Apabila tumbuh marak berbagai bentuk kejahatan tetapi tidak ada hukum yang mengatur dan bersifat memaksa, maka kejahatan-kejahatan tersebut akan membunuh masyarakat dimana kejahatan itu berada.

Negara telah mengakomodir kepentingan warga negara dalam hal berkomunikasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Selain itu, kebebasan dalam berkomunikasi merupakan salah satu wujud pemenuhan hak asasi manusia. Namun kebebasan dalam berkomunikasi tetap harus dibatasi untuk menghormati hak orang lain dalam berkomunikasi juga. Batasan tersebut terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Ketentuan dalam pasal ini memberikan ancaman hukuman kepada seseorang yang melakukan komunikasi yang dengan sengaja mencemarkan nama baik orang lain maupun memberikan tuduhan yang tidak berdasar kepada orang lain. Namun, ketentuan ini hanya mengatur kejahatan yang bersifat konvensional.

## 2. Permasalahan Penghinaan Perspektif Hukum

Pada era globalisasi seperti sekarang ini informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi komunikasi di tingkat Nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi ini segala bidang seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak lagi. sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti pada era kemajuan teknologi ini kejahatan makin banyak terjadi melalui misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, penghinaan melalui media sosial, hacking, pencurian software maupun kerusakan hardware dan berbagai macam lainnya.

Secara singkat pidana percobaan (*voorwaardelijke*) ini berarti terdakwa tidak perlu mengahuni penjara selama satu tahun, asalkan dalam dua tahun kedepan terpidana berkelakuan baik. Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya; kasus Hotman Paris yang akhir-akhir ini berkembang di media massa dan media elektronik dimana Hotman Paris melaporkan balik Farhat Abbas dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik hingga penyebaran berita bohong/ hoax.

### **3. Solusi Permasalahan Penghinaan Seseorang Perspektif Hukum**

Dalam perkembangan zaman saat ini, globalisasi telah membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan. Globalisasi bukan hanya mempengaruhi perkembangan masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya di negara maju saja, namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dirasakan oleh masyarakat di negaranegara berkembang, sehingga teknologi informasi dan

komunikasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan bangsa. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dan komunikasi begitu penting bagi negara. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri seperti modem, komputer, gadget, sarana untuk membangun jaringan internet, dan sebagainya.

---

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



## 4. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari Pasal diatas telah ditegaskan dan diatur bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang menarik beberapa masa yang lalu Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 pada 4 Desember 2006 yang menguji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Namun sebagaimana kebanyakan Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri terkadang diragukan

---

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



efektivitasnya karena ada kecenderungan "katanya" tidak dipatuhi dan diabaikan oleh pelaksanaan Putusan. Seperti yang sedang heboh berkaitan dengan Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang masuk di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019.

## 2. Saran

Bila dilihat dan dicermati lebih jauh Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, setelah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata tertuang kembali di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ini menjadi kajian yang sangat menarik untuk dilihat sejauh mana urgensi pembentuk peraturan perUndangUndangan yang katanya memasukan aturan yang sudah pernah dianggap inkonstitusional dan sejauh mana kekuatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam konteks keberlakuan, sebagaimana diketahui Putusan tersebut tidak semata-mata mendasarkan diri pada ketentuan hukum tetapi juga mendengarkan suara rakyat yang objektik sehingga Putusan tersebut dapat diterima oleh rakyat atau masyarakat tanpa gejala.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, Nur. "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam", Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember (2016).
- Maharidiawan Putra, "Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi", Jurnal Morality Volume 4 Nomor 1 Juni (2018).
- Prastya, Shah Rangga Wira. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum, Vol. 05, No. 02, Juni (2015).
- Rajab, Achmadudin "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No.

---

## Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

04, (2017).



Rahayu, Sri “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan”, Jurnal Inovatif,  
Volume VII Nomor III September (2014).